

LAMPIRAN
NOMOR
Tanggal
Tentang

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

Nomor : 145/28Kpts/WNL/VII/2020

28 Juli 2020

PENGUKUHAN PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK "TAPAK KUWAU"
SEBAGAI PENGELOLA KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)
DI HUTAN NAGARI (HN) LUNANG NAGARI LUNANG KECAMATAN LUNANG

No	Nama	Jabatan Dalam Kelompok	Alamat (Kampung)	NO.KTP/Surat Ket.
1.	TARMIZI	Ketua	Pdk. Pematang	1301101001760001
2.	SYAHRI RAMADHAN	Sekretaris	Medan Jaya	1301100102820005
3.	KAMAL SYATARI	Bendahara	Rantau Ketaka	1301102512970001
4.	EM BUSRI	Koord. Tim Perencana	Medan Jaya	1301100510770001
5.	WIGU RATNO	Anggota Tim Perencana	Pdk. Pematang	1301102403890003
6.	ZAMZAMI INZAIP	Anggota Tim Perencana	Medan Jaya	1301100303870001
7.	HAMDANI	Koord. Tim Pelaksana	Rantau Ketaka	1301103112830002
8.	ANTONI	Anggota Tim Pelaksana	Medan Jaya	1301100107850089
9.	IRMANTO	Anggota Tim Pelaksana	Medan Jaya	1301100107880023
10.	MARTA JAYA	Koord. Tim Pengawas	Rantau Ketaka	1301100112760001
11.	SAMSUL DT.S.BATUAH	Anggota Tim Pengawas	Lbk. Sitepung	1301100211740001
12.	AMSA	Anggota Tim Pengawas	Rantau Ketaka	1301100703720002

Lunang, 28 Juli 2020

Wali Nagari Lunang





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jl. Raya Pening-Bengkulu KM 211, Lingsing Pesisir Selatan – Sumbar

Psik Fis 2004

KEPUTUSAN
WALI NAGARI LUNANG

Nomor 140/25/Kpts/WNL/VI-2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DAN ANGGOTA
KELOMPOK TAPAK KUWAU
PENGELOLA KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)
LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN NAGARI (LPHN) LUNANG
DI HUTAN NAGARI (HN) LUNANG KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG

- Menimbang
- Untuk Mمبرdayakan Potensi Hutan Nagari melalui Lembaga Pengelolaan hutan nagari (LPHN) Perlu adanya sebuah Wedah Kelompok Kerja Sebagai Pelaksana Kegiatan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Lunang.
 - Bahwa untuk kelancaran dan memutuskan pelaksanaan pengelolaan Kegiatan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Hutan Nagari (HN) Lunang.
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagai mana yang dimaksud poin (a) dan (b) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Lunang.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara 3538).
 - Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pemerintahan nagari (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 13).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001 Nomor 21 Seri D).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan dan Mengukuhkan Kelompok pelaksana dan pengelola Program Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Hutan Nagari (HN) Lunang dengan nama kelompok "Tapek Kuwau".

KEDUA

Menetapkan dan Mengukuhkan Nama-nama pengurus kelompok Tapek Kuwau Sebagai Pengurus pelaksanaan pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Hutan Nagari (HN) Nagari Lunang sebagai mana terdapat pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

Masa bakti kepengurusan pelaksanaan pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Hutan Nagari (HN) Nagari Lunang dan Aturan Hak serta Kewajiban Pengurus dan Anggota diatur melalui Musyawarah Penerima Program RHL tersebut.

KEEMPAT

Pendaftaran dan Penetapan Anggota Kelompok Masyarakat Penerima Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Hutan Nagari (HN) Nagari Lunang dilaksanakan oleh Pengurus pengelolaan Kegiatan melalui daftar Anggota yang diketahui oleh Wali Nagari Lunang.

KELIMA

Surat Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki Kembali sebagai Mena Mennnya.

Ditandatangani
Pada Tanggal

LUNANG
28 Juli 2020

WALI NAGARI LUNANG

